

'URF DAN BUDAYA TABOT BENGKULU

Sirajuddin M

STAIN Bengkulu

Email: sirajuddin.bkk@gmail.com

Abstract

In general, Tabot Bengkulu can be developed and incorporated into the true culture ('urf sabih). Because, it has provided an insight into the cultural-integrative to the process of development of Islamic law, especially relating to the obligations on time to practice prayer, obligations to increase devotion to God, to remember the final day, to remember the creation of human origin, to connect the family relations, to visit the grave and to appreciate the will of the ancestors. However, Tabot culture as human creations -which is still debated the validity of the law by some circles- also had a number of shortcomings that need to be reconstructed, for example, beliefs about the existence of a disaster if not done Tabot ritual and a number of other aspects incorporated into the wrong culture ('urf fasid).

مستخلص

بشكل عام، يمكن أن تكون Tabot بنجكولو المتقدمة وإدماجها في الثقافة الحقيقية (العرف صحيح). لأنه، وقدمت نظرة ثاقبة في التكاملية والثقافية لعملية التنمية في الشريعة الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بالتزاماتها في الوقت المحدد لممارسة الصلاة، والالتزامات إلى زيادة من الإخلاص لله، أن نتذكر في اليوم الأخير، أن نتذكر خلق أصل الإنسان، لربط العلاقات الأسرية، لزيارة قبر ونقدر إرادة الأجداد. ومع ذلك، Tabot ثقافة وإبداعات الإنسان، والتي لا تزال تناقش في صحة القانون من قبل بعض الدوائر، كما كان لعدد من أوجه القصور تحتاج إلى أن تكون مجددة وهذا، على سبيل المثال، والمعتقدات عن وجود كارثة إذا لم يتم القيام Tabot طقوس و عدد من الجوانب الأخرى دمجها في ثقافة خاطئة (العرف ناقص).

Key words: Budaya, Tabot, 'Urf, Bengkulu, Kearifan Lokal.

A. Pendahuluan

Era modernitas telah melahirkan berbagai masalah baru yang dihadapi oleh umat manusia termasuk umat Islam, sehingga agama Islam sebagai suatu realitas budaya juga harus mampu menjawab perkembangan modernitas. Era modernitas pada hakikatnya adalah sebuah era yang di dalamnya akal manusia memiliki peran utama dalam menentukan segala aspek kepentingannya, sehingga peran agama yang pada masa lalu begitu dominan menjadi semakin tersingkir, bahkan cenderung ditiadakan fungsinya.¹ Namun, seiring dengan perkembangan waktu, modernitas dengan salah satu agendanya yang cenderung menyingkirkan dan meniadakan fungsi agama dari realitas budaya manusia atau bangsa sedang dipertanyakan, dan bahkan tidak bisa dibenarkan lagi saat ini. Sebab, peran agama saat ini semakin meningkat dalam menyumbangkan pembangunan dan khazanah budaya bangsa, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu budaya bangsa Indonesia yang terus berlangsung hingga sekarang adalah ritual Tabot yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Bengkulu.²

Secara historis, Tabot merupakan budaya keagamaan (Islam) yang dibawa kaum pekerja yang berasal dari Madras-Bengali. Dalam perkembangannya, Tabot ini lalu diwariskan oleh mereka pada anak keturunannya yang telah berasimilasi dengan warga Bengkulu. Budaya ini adalah upacara hari berkabung yang dilakukan oleh kaum Syi'ah atas gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Husain gugur pada perang yang tidak seimbang antara pasukan dirinya dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala Iraq (10 Muharam 61 H). Seiring dengan perkembangan waktu, budaya Tabot saat ini sudah dianggap sebagai budaya (upacara) warga masyarakat Bengkulu.³

Tabot ini sudah menjadi semacam hasil karya, cipta dan rasa warga masyarakat Bengkulu. Kebudayaan ini menjadi bagian dari budaya warga

¹ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam: Kajian Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi (Bandung: Mizan, 2002), hal. 23-9.

² Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Fahqiq (Jakarta: Pramadina, Pustaka Antara, dan The Ford Foundation, 1999), hal. 3.

³ <http://bengkulumultimedia.wordpress.com/2008/01/23/tabot-praktik-syiah-kultural-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Nopember 2011.

nasyarakat Bengkulu untuk mengatur kondisi lingkungannya sesuai dengan pengetahuannya. Sebagai sebuah kebudayaan, Tabot mempunyai nilai dan norma yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum dan adat istiadat. Kebudayaan ini menjadi pedoman dalam memahami tradisi hukum (agama) Islam.⁴ Tabot ini biasanya diselenggarakan pada bulan November atau setiap tahun baru hijriah.⁵

Karena budaya ini sudah menjadi budaya warga masyarakat Bengkulu, maka kemajuan budaya Tabot menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat Bengkulu yang mayoritas Muslim. Untuk itu, budaya Tabot perlu diintegrasikan dengan norma-norma hukum Islam (fiqih) dalam proses pengembangannya dengan menggunakan perangkat metode ijtihad yang utuh agar pemahamannya mampu memperkaya budaya Tabot di Bengkulu. Namun yang menjadi masalah pada umumnya, umat Islam seringkali masih mengalami pilihan problematik ketika suara pembaruan dihembuskan untuk kembali pada sumber awalnya, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Problematika itu disebabkan perangkat metode ijtihad dalam hukum Islam yang tidak dilengkapi dengan analisis sosial-budaya dan antropologis, sehingga proses penyebaran hukum Islam bukan mengembangkan keragaman dan kearifan budaya lokal, tetapi justru menghapus dan memberangus keragaman dan kearifan budaya lokal.⁶

Dalam bahasa Irwan Abdullah, pengingkaran terhadap status kebudayaan yang beragam itu dapat menjauhkan dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini sudah pernah diterapkan (pada masa pemerintahan Orde Baru) dengan menerapkan ideologi pembangunan yang mementingkan homogenitas, yang dengan prakondisi itu diharapkan pembangunan akan berlangsung dengan baik.

⁴ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 2-3; Agus Sutyono, "Konstruksi Makna Budaya "Macanan " di Adipala Cilacap", dalam Ibnu Mujib dkk (eds.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), hal. 163.

⁵http://www.kp2tprov Bengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=1, diakses tanggal 27 Nopember 2011.

⁶ Nurcholish Madjid, "Keharusan Pembátuan Pemikiran Islam dan Penyegaran Kembali Pemahaman Keagamaan", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 485; Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 178.

Namun faktanya, pengingkaran terhadap keragaman budaya itu justru menimbulkan berbagai instabilitas sosial-budaya, politik, ekonomi dan keamanan di masyarakat.⁷ Oleh sebab itu, perhatian terhadap keragaman budaya perlu dikembangkan karena kebudayaan merupakan *blue-print* yang akan menjadi kompas dalam sikap dan tingkah laku manusia. Pandangan semacam ini mengharuskan untuk merunut keberlanjutan kebudayaan pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, karena kebudayaan merupakan pola dari pengertian dan makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Kenyataan ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan pola hidup kebhinekaan.⁸

Dalam bahasa Nasr Hamid Abu Zaid, paradigma pemikiran kaum Muslim yang tidak mengindahkan keragaman budaya (baca: kearifan lokal) masyarakat perlu didekonstruksi agar tidak tertebak dalam logika “pembacaan ideologis-tendensius” (*al-qirā’ah at-talwīniyah al-mughribīyah*), yakni pemikiran hukum Islam yang berkuat pada pengukuhan atas paham, aliran dan madzhab keyakinan tertentu dengan menafikan adanya perbedaan paham, aliran dan madzhab keyakinan atau hukum yang berlainan dengan dirinya.⁹

A Mukti Ali menyatakan arti penting penggunaan akal pikiran dalam memahami dan mengamalkan ilmu (hukum) keislaman,¹⁰ sehingga rumusan keilmuan (hukum) Islam yang membawa kemaslahatan hakiki bagi kehidupan masyarakat dapat diakomodasi dan diterima sebagai suatu keniscayaan. Abdul Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa *al-tsabit bi al-‘urf ka al-tasbit bi al-nash* (apa yang telah menjadi ketetapan dalam tradisi masyarakat tertentu, ia juga menjadi ketetapan sebagaimana ketetapan nash (baca: *‘urf*)).¹¹

⁷ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan...*, hal.72.

⁸ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan...*, hal. 1.

⁹ Dalam istilah Nasr Hāmid Abū Zayd disebut dengan *qirā’ah al-mughribīyah* atau tafsir ideologis (*talwīn*). Nasr Hāmid Abū Zayd, *Naqd al-Khitāb al-Dīnī* (Kairo: Sina li al-Nashr, 1994), hal. 926; Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Our’an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, (Bandung: Teraju, 2003).

¹⁰ A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia”, dalam Zaini Muhtarom dkk., (redaksi), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan* (Jakarta: INIS, 1990), hal.3.

¹¹ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hal. 90.

Berdasarkan uraian tersebut, proses pengembangan budaya Tabot untuk mendukung pembangunan Bengkulu perlu mengacu kepada paradigma *oposisi logis* –meminjam istilah Claude Levi-Strauss- antara, misalnya hitam versus putih, kiri versus kanan, benar versus salah, untuk membangun koherensi logis dalam kajian teori hukum Islam atau ushul fiqih berdasarkan teori '*urf shahih* versus '*urf fasid*, sehingga proses hubungan antara budaya dan agama (baca: hukum Islam) terbangun secara integratif.¹²

B. 'Urf dan Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhuyah*, yang berasal dari bentuk jamak *buddhi* (budi atau akal), yang berarti 'hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia'. Budaya merupakan suatu cara hidup yang dinamis dan dimiliki bersama oleh suatu komunitas masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang kompleks, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.¹³ Sedangkan kebudayaan mencakup pengertian tentang nilai sosial, norma sosial, sains, struktur sosial, religius, adat istiadat, hukum, kepercayaan, moral, kesenian dan segala pernyataan intelektual serta artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan tatanan norma-norma yang beragam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya yang vital adalah adat istiadat masyarakat kaitannya dengan norma-norma hukum agama/fiqih. Salah satu

¹² Bandingkan dengan pemikiran Ian G. Barbour yang menyebutkan "paradigma integrasi" sebagai paradigma ideal, yaitu pendekatan relasi keilmuan antara budaya dan hukum Islam yang bermitra secara sistematis dan ekstensif yang dilakukan untuk mencari titik temu di antara keduanya, sehingga transformasi budaya dan hukum Islam dapat terbentuk secara sinergis dan konstruktif. Lihat juga, 'Khalláf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh.... hal. 89-91; Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuban: Antara Sains dan Agama*, terj. E.R. Muhamad, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 40-42; Malcolm Crick, "Claude Levi-Strauss", dalam Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*, terj. Sigit Jatmiko, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 262.

¹³ Intinya budaya berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi hasil karya manusia. Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.tp: Gitamedia Press, t.th), hal. 160. http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Definisi_Budaya diakses tanggal, 20-12-2011

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Definisi_Budaya diakses tanggal, 20-12-2011.

pembahasan yang aktual dalam kajian hukum keagamaan/fiqih yang membahas tentang adat istiadat/tradisi adalah *'urf* dalam wacana ilmu ushul fiqih.¹⁵

Secara etimologis, Nasrun Haroen menyebutkan bahwa *'urf* berarti “yang baik”.¹⁶ Sedang Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu*, yang sering diartikan dengan *'al-ma'ruf*, “sesuatu yang dikenal”. Sebagian pakar bahasa Arab berpandangan bahwa *'adat* dan *'urf* dimaknai secara sinonim (*mutaradif*). Walaupun dari segi asal katanya memiliki perbedaan dimana *'adat* dari akar kata *'ada, ya'udu* yang berarti “perulangan”. Sedangkan *'urf* tidak melihat dari aspek pengulangannya, tetapi melihat dari aspek pengenalan dan pengakuannya dari orang banyak. Namun, jika pengertian kedua term itu digabung akan bermakna bahwa suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu telah dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang banyak secara berulang-ulang.¹⁷

Secara terminologis, Nasrun Haroen menyebutkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁸ Sedang Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *'urf* adalah segala hal yang sudah dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.¹⁹

Jika dilihat dari segi materinya, *'urf* atau *'adat* terdiri dari dua macam: *Pertama*, *'urf qauli* yang berarti bahwa kebiasaan yang berlaku dalam bentuk penggunaan kata-kata atau ungkapan. Misalnya, kata *lahm* berarti daging, baik daging sapi, ikan ataupun hewan lainnya. *Kedua*, *'urf fi'li* adalah kebiasaan yang

¹⁵ Ilmu ushul fiqih adalah mengetahui kaidah-kaidah *kullī* (umum) yang dapat digunakan untuk mengistimbatkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah melalui dalil-dalil rinci. Ia juga dapat dijelaskan sebagai pengetahuan yang membahas dalil-dalil hukum secara garis besar, cara pemanfaatannya, dan keadaan orang yang memanfaatkannya. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 3; Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Maknawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 79.

¹⁶ Haroen, *Ushul Fiqh I...*, hal. 137.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 387-388.

¹⁸ Haroen, *Ushul Fiqh I...*, hal. 137.

¹⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 388.

berlaku dalam perbuatan. Misalnya, kebiasaan jual-beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) dengan model transaksi antara penjual dan pembeli yang hanya cukup menunjukkan barang, serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi apa-apa.²⁰

Jika dilihat dari aspek cakupannya, 'urf terbagi ke dalam dua macam: *Pertama*, 'urf 'am adalah kebiasaan yang sudah berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak. *Kedua*, 'urf khash adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang tempat. Misalnya, menarik garis keturunan dari ibu atau perempuan (matrilineal) yang berlaku di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) yang berlaku di kalangan suku Batak.²¹

Dari aspek penilaian baik dan buruknya, adat atau 'urf terbagi ke dalam dua macam: *Pertama*, 'urf sahib yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, diakui oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Misalnya, memberikan hadiah kepada orang tua dan kawan dekat pada waktu tertentu. *Kedua*, 'urf fasid adalah adat atau kebiasaan yang berlaku meskipun mereta pelaksanaannya, tetapi bertentangan dengan norma agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, pesta dengan menghidangkan minum minuman keras/khamar dan *kumpul keboh* (pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan).²²

Selanjutnya, 'urf pada dasarnya merupakan kaidah pembangunan hukum Islam yang dikembangkan untuk menerjemahkan norma-norma hukum Islam ke dalam tataran budaya masyarakat secara baik. Sebab, budaya masyarakat juga menjadi bagian dari sistem pembangunan hukum Islam/fiqih. Bahkan

²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2...., hal. 390-391;

²¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2...., hal. 391-392.

²² Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2...., hal.392; Khalláf, *Ilmu Ushul al-Fiqh....*, hal. 89-90.

dalam kaidahnya disebutkan, bahwa *'urf* dapat dikukuhkan menjadi hukum *syara'* (*al-'adatu syariatun muhakkamtun*).²³

Dasar *'urf* di dalam nas agama dinyatakan Nabi yang bersabda bahwa: “apa yang dipandang baik oleh kaum Muslim, maka menurut Allah swt pun dapat dikategorikan baik pula”.²⁴ Dalam al-Qur'an juga disebutkan dasar argumentasi *'urf* sebagai berikut:

وَمَا جَعَلْنَا عَلَىٰ دِينِكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

Nabi Muhammad saw dalam sejarahnya juga pernah melakukan proses pengintegrasian norma-norma fiqih dengan budaya, dimana beliau bersedia mengakomodir seluruh golongan warga masyarakat yang majemuk baik dari segi agama, budaya, politik maupun ekonomi, sehingga kaum Muslim dan Non-Muslim bersama-sama dapat membangun negara secara baik berdasarkan asas kebersamaan sebagai warga negara (baca: *ukhuwah wathaniyah*).²⁵ Demikian juga Abdurrahman Wahid pernah mengilustrasikan bahwa pembaruan fiqih Syekh Arsyad yang berakar pada adat dalam bidang hukum waris. Dalam karyanya, Arsyad menyampaikan hukum Perpatangan. Hukum ini untuk memperharui hukum pembagian waris (*far'aidh*) pada umumnya. Jika dalam fiqih pada umumnya disebutkan bahwa ahli waris laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan, maka ia berpendapat bahwa hukum fiqih itu berbeda keadaanya dengan adat Banjar yang berlaku di wilayah Kalimantan Tengah.²⁶

²³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 400

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 400.

²⁵ Said Aqiel Siradj, “Wanita Presiden”, Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 313.

²⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 250.

C. Akar Historis dan Dasar Normatif Budaya Tabot Bengkulu

1. Akar Historis Budaya Tabot

Kata Tabot berasal dari bahasa Arab yang berarti peti.²⁷ Al-Qur'an menyitir perkataan Tabot yang dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 248 yang berbunyi:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman (Q.S. al-Baqarah, 2: 248).

Hal yang berhubungan dengan budaya Tabot ini adalah bahwa: *Pertama*, apa yang terdapat dalam Tabot itu merupakan tanda (mu'jizat) yang besar dimana Tabot tersebut mengandung apa-apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun berupa ilmu dan hikmah; dan disana pula terkandung ketenangan bagi kaum tersebut yang menjadikan hati dan jiwa mereka tenang. *Kedua*, penetapan adanya malaikat-malaikat, sebagaimana ayat, "tabut itu dibawa oleh malaikat", hal ini juga menunjukkan bahwa Tabot tersebut besar.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tabot mempunyai arti "peti dari anyaman bambu yang dibawa berarak pada peringatan Hasan-Husien (10 Muharram)".²⁹ Tabot ini berasal dari tradisi ritual yang berlangsung di Irak, Persia dan India Selatan. Tabot ini merupakan istilah yang berasal dari upacara kaum Syi'ah yang mengenang wafatnya Husien bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, di Padang Karbala. Upacara ini merupakan tradisi keagamaan yang sakral bagi kaum Syi'ah dan menjadi simbol di dalam mengenang kematian Husien bin Ali bin Abi Thalib pada peperangan melawan pasukan Yazid.

²⁷ Tim Lintas Media, *Kamus al-Akbar*, (Jombang: Lintas Media, t.th), hal. 352.

²⁸ <http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatquran&id=177> diakses tanggal 27 Nopember 2011.

²⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 729.

Peristiwa Karbala berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 1 Muharram dan berakhir tanggal 10 Muharram 61 H pada saat terbunuhnya Husein bin Ali. Peperangan ini tidak berimbang karena pihak Husein hanya membawa pasukan 300 orang. Sementara itu, pasukan Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad membawa pasukan sekitar 3000 orang. Peristiwa ini dikenal sebagai perang biadab karena Husein dibunuh dengan kepala dipenggal, dada diinjak-injak dan tangannya dipotong-potong. Setelah peristiwa itu, para pemimpin Syi'ah dan kaumnya mengumpulkan bagian-bagian dari jenazah Husein dan mengaraknya, setelah terkumpul dimakamkan di Padang Karbala. Kegiatan ritual kaum Syi'ah ini kemudian ditransformasikan ke dalam tradisi Tabot, bahkan tradisi Tabot di Bengkulu menjadi tradisi yang rutin diselenggarakan setiap tahun hingga saat ini.³⁰

Upacara Tabot di Bengkulu diselenggarakan dengan bangunan bertingkat-tingkat seperti menara masjid, dengan ukuran beragam dan berhiaskan kertas warna warni. Upacara ritual Tabot ini dibawa ke Bengkulu oleh para penyebar agama Islam dari Punjab. Mereka juga memiliki keahlian melaut yang ulung di bawah pimpinan Imam Maulana Irsyad, yang dikenal dengan Syekh Burhanudin (Imam Senggolo). Ia menjadi pelopor diperkenalkannya Tabot di wilayah Bengkulu. Terdapat dua kelompok besar keluarga pemilik Tabot, yakni kelompok Tabot Berkas dan Tabot Bangsal. Setelah penduduk asli Bengkulu (orang Sipai) lepas dari pengaruh Syi'ah, budaya ini lalu berubah menjadi kewajiban keluarga untuk memenuhi wasiat para leluhur mereka. Belakangan, budaya ini juga dijadikan sebagai bentuk partisipasi orang-orang Sipai dalam pelestarian budaya Bengkulu. Sejak tahun 1990, budaya ini dijadikan agenda wisata Kota Bengkulu, dan kini dikenal sebagai Festival Tabot.³¹

³⁰ *Rakyat Bengkulu*, 7 Desember 2011, hal. 11.

³¹ Dengan tampilnya Tabot Pembangunan sejak tanggal 31 Januari s/d 9 Februari 2006 yang mengiringi 17 tabot, maka nuansa ritual yang dianggap sakral kemudian mengalami pergeseran makna yang mana Tabot Pembangunan yang dikenal dengan Festival Tabot ini kemudian menampilkan sejumlah perlombaan kesenian atau budaya, seperti musik, lomba dol, telong-telong, ikan-ikanan dan arena pasar malam yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Sementara itu, ritual sakral sebagai landasan utama upacara Tabot dewasa ini kurang mendapat perhatian, seolah sebagai pelengkap saja, kini festival tabot telah menjadi ajang pesta rakyat yang

2. Dasar-dasar Normatif (Hukum) Budaya Tabot

Dalam prosesi upacara Tabot, ada tahapan mengambik (menggambil) tanah. Dalam perspektif hukum Islam (fiqih), acara mengambil tanah ini sebagai peringatan terhadap manusia bahwa dirinya berasal dari tanah. Al-Qur'an menyebutkan:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٧٦)

Artinya: ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutitipkan kepadanya roh Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu termasuk orang-orang yang tinggi?". (Q.S. Shaad, 38: 71).

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada manusia bahwa dirinya berasal dari tanah dan perintah untuk beribadah sesuai syariat Islam kepada Allah swt. Disamping itu, juga peringatan agar supaya menjadi pribadi yang *tawadu'* dan tidak menjadi pribadi yang sombong dan mengingkari nikmat-nikmat Allah swt. Oleh sebab itu, orang tua keluarga Tabot memperagakan jasad Husein dari tanah pada saat upacara mengambil tanah. Tanah yang diambil kemudian dibentuk seperti bentuk manusia dan disimpan di "ganga"

ketika tiba pada tanggal 8 Muharam dipindahkan ke "Tabot Coki, dan pada tanggal 10 Muharam" Tabot" dibuang, yang disebut "Tabot Tebuang".³²

Prosesi ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu contoh teladan agar manusia tidak salah memahami contoh teladan yang diberikan orang tuanya, seperti contoh peragaan jasad Husein dari tanah, maka orang tua juga membekali anaknya tentang ilmu Tauhid yaitu Allah itu Esa. Untuk meyakinkan anak tentang ke-Esaan Allah, orang tua mengajarkan anak tentang bacaan Surat Al-Ikhlash yang isinya berupa pengakuan kepada keesaan Tuhan. Orang tua menjelaskan pada anak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mempersekutukan Allah, dosanya besar.³³ Contoh ini sebagaimana juga pernah dilakukan Lukman ketika memberi nasehat pada anaknya yang dikisahkan di dalam al-Qur'an.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Lukman : 13).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya membangun keimanan dan keyakinan keagamaan tentang sifat kemahaesaan Allah. Prosesi berikutnya dalam upacara Tabot adalah dengan shalat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ritual ini juga pernah dilakukan Lukman ketika memberi nasehat terhadap anaknya sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. (Q.S. Lukman: 17).

Rangkaian dalam prosesi perayaan Tabot juga kaya dengan kandungan nilai-nilai sosial. Dalam prosesi perayaan Tabot, ada acara berkunjung yang

³² Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 82.

³³ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 83.

2. Dasar-dasar Normatif (Hukum) Budaya Tabot

Dalam prosesi upacara Tabot, ada tahapan mengambil (mengambil) tanah. Dalam perspektif hukum Islam (fiqih), acara mengambil tanah ini sebagai peringatan terhadap manusia bahwa dirinya berasal dari tanah. Al-Qur'an menyebutkan:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٧٦)

Artinya: ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya roh Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri atautkah kamu termasuk orang-orang yang tinggi?". (Q.S. Shaad, 38: 71).

Ayat tersebut memberikan peringatan kepada manusia bahwa dirinya berasal dari tanah dan perintah untuk beribadah sesuai syariat Islam kepada Allah swt. Disamping itu, juga peringatan agar supaya menjadi pribadi yang *tawadu'* dan tidak menjadi pribadi yang sombong dan mengingkari nikmat-nikmat Allah swt. Oleh sebab itu, orang tua keluarga Tabot memperagakan jasad Husein dari tanah pada saat upacara mengambil tanah. Tanah yang diambil kemudian dibentuk seperti bentuk manusia dan disimpan di "ganga"

penuh kemeriahan. Rohimin, Zubaiedi dan Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal Serta Kehidupan Beragama di Bengkulu, dalam Harmoni Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2009), hal. 16.
http://www.kp2tprovbengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=15 diakses tanggal 27 Nopember 2011.

ketika tiba pada tanggal 8 Muharam dipindahkan ke "Tabot Coki, dan pada tanggal 10 Muharam" Tabot" dibuang, yang disebut "Tabot Tebuang".³²

Prosesi ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu contoh teladan agar manusia tidak salah memahami contoh teladan yang diberikan orang tuanya, seperti contoh peragaan jasad Husein dari tanah, maka orang tua juga membekali anaknya tentang ilmu Tauhid yaitu Allah itu Esa. Untuk meyakinkan anak tentang ke-Esaan Allah, orang tua mengajarkan anak tentang bacaan Surat Al-Ikhlash yang isinya berupa pengakuan kepada keesaan Tuhan. Orang tua menjelaskan pada anak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mempersekutukan Allah, dosanya besar.³³ Contoh ini sebagaimana juga pernah dilakukan Lukman ketika memberi nasehat pada anaknya yang dikisahkan di dalam al-Qur'an.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Lukman : 13).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perlunya membangun keimanan dan keyakinan keagamaan tentang sifat kemahaesaan Allah. Prosesi berikutnya dalam upacara Tabot adalah dengan shalat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ritual ini juga pernah dilakukan Lukman ketika memberi nasehat terhadap anaknya sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَعْمَارِ الْأُمُورِ

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. (Q.S. Lukman: 17).

Rangkaian dalam prosesi perayaan Tabot juga kaya dengan kandungan nilai-nilai sosial. Dalam prosesi perayaan Tabot, ada acara berkunjung yang

³² Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 82.

³³ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 83.

dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Muharam. Kunjungan dilakukan secara bergantian. Pada tanggal 6 Muharam *Tabot Bangsal* berkunjung ke *Tabot Berkas*, sedang tanggal 7 Muharam *Tabot Berkas* berkunjung ke *Tabot Bangsal*.³⁴

Prosesi Tabot berkunjung ini mengandung nilai filosofis hukum Islam yang dalam yang diterjemahkan ke dalam arti pentingnya membangun silaturahmi. Sebab, silaturahmi dikenal mengandung banyak manfaat, di antaranya meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Nabi pernah bersabda, yang artinya: *"Barang siapa yang ingin rezekinya mudah atau panjang umurnya, maka bangunlah hubung dengan familinya (keluarganya, sahabatnya)"*. (H.R. Muslim). Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang-orang yang memutus silaturahmi sesuai dengan sabda Nabi, yang artinya: *"Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan diri terhadap familinya"* (al-Hadits).³⁵

Pelaksanaan upacara Tabot juga melalui tahapan *Gam* atau masa tenang yang berlangsung dari tanggal 9 Muharram, pukul 07.00-14.00 WIB. Selama masa tenang, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan Tabot dihentikan. Kegiatan selama masa tenang ini adalah mengenang hari kematian Husein. Pada masa ini, keluarga Tabot menampilkan suasana duka cita atau sedih, seolah-olah pada saat itu terjadi musibah kematian. Prinsip kesedihan ini menunjukkan rasa solidaritas dan rasa kebersamaan sesama kaum Muslim. Prinsip ini sesuai dengan sabda Nabi, yang artinya : *"Orang mukmin yang satu terhadap yang lainnya seperti sebuah bangunan yang kuat sebgain akan sebgainya"*. (H.R. Muslim).³⁶

D. Bentuk-bentuk Kegiatan Ritual Tabot

Norma-norma hukum Islam dan budaya adalah dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, sebab meskipun keduanya memiliki asal-usul yang berbeda tetapi keduanya berhubungan sangat erat, di satu sisi hukum Islam dapat membentuk tatanan budaya dan pada sisi yang lain, hukum Islam juga dapat dibentuk oleh tatanan budaya. Hubungan antara hukum Islam dan budaya ini

³⁴ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 84.

³⁵ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 84.

³⁶ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 87.

kemudian membentuk tradisi atau budaya hukum yang berbeda dan bervariasi dalam kehidupan warga masyarakat dan bangsa.³⁷ Salah satu bentuk varian dari adanya hubungan antara keduanya adalah budaya Tabot Bengkulu. Bentuk-bentuk tradisi (upacara) Tabot dapat digambarkan sebagai berikut:³⁸

1. Upacara Tabot yang dikenal dengan takziah tidak hanya diselenggarakan di kalangan warga masyarakat Irak, tetapi juga lebih-lebih di kalangan warga Iran, bahkan ia dirayakan secara resmi sejak masa Dinasti Safawi dengan karakter ideologi Syi'ah.³⁹ Upacara ini biasanya dilakukan dengan cara memukul-mukul anggota badan dengan besi atau mencakar-cakar pakaian dan badan hingga mengalirkan darah dari badannya.⁴⁰ Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh warga masyarakat Bengkulu, mereka merayakan dan melakukan upacara/ritual Tabot tidak seperti perayaan di Iran dan Irak. Upacara Tabot di Bengkulu dilakukan dengan arak-arakan secara bersama yang di dalamnya ada nuansa ritual-sakral. Bahkan ketika Tabot diwariskan oleh generasi pertama kepada anak keturunannya yang telah berasimilasi dengan warga asli Bengkulu, maka upacara Tabot kemudian mengalami pegeseran makna, yakni Tabot kemudian dipandang sebagai upacara tradisional masyarakat Melayu-Bengkulu.⁴¹
2. Waktu pelaksanaan sejumlah ritual Tabot biasanya dilakukan setelah selesainya waktu shalat atau harus sudah selesai ketika menjelang masuk waktu shalat tertentu. Dalam penyelenggaraan ritual Tabot, ada beberapa waktu yang menjadi tanda dimulainya upacara Tabot, yaitu: *Pertama*, upacara Tabot diselenggarakan setelah selesai pelaksanaan shalat Isya'. Pada waktu itu, upacara Tabot dilakukan dengan cara *mengambik tanah*

³⁷ Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, hubungan antara norma agama dan budaya dibahas pada pembahasan '*urf*' dimana ia menyebutkan bahwa tatanan norma (hukum) agama yang berlandaskan budaya senantiasa berupa seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Dalil '*urf*' ini bukanlah dalil yang mandiri tetapi tetap mengacu kepada asas kemanfaatan yang hakiki (*al-maslahah al-haqiqiyah*). Khallâf, '*Ilmu Ushûl al-Fiqh...*' hal. 91.

³⁸ Poniman, *Dialektika Agama dan Budaya*, Makalah tidak diterbitkan, 2011.

³⁹ Lihat, Nashr Hâmid Abû Zayd, *Naqd al-Khithâb al-Dîni* (Kairo: Sina li al-Nashr, 1994)

⁴⁰ Musmulyadi, *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal...*, hal. 16-20.

⁴¹ Dinas Pariwisata Bengkulu, *Bunga Rampai Melayu*, (Bengkulu, 2004).

(menggambil tanah) sebagai tahapan awal dari prosesi upacara Tabot, kegiatan ritual *Tabot Menjara* (*Tabot berkunjung*), kegiatan ritual *Arak Penja* (*jari-jari*), kegiatan ritual *Arak Serban* (Sorban) dan kegiatan ritual *Arak Gedang* (kegiatan arak-arakan menuju Tabot bersanding).⁴² *Kedua*, upacara Tabot yang dilakukan ketika selesai melaksanakan shalat Ashar dan harus selesai sebelum tiba waktu shalat Magrib, yaitu kegiatan ritual *Duduk Penja* (mencuci jari-jari) dan *Tabot Naik Pangkek* (ritual Tabot yang dilakukan sebagai persiapan untuk dibawa bersanding). *Ketiga*, ritual Tabot yang dikerjakan ketika selesai melakukan shalat Magrib dan harus selesai sebelum tiba waktu shalat Isya', yaitu pelepasan *Arak Gedang*. *Keempat*, ritual Tabot yang harus selesai dikerjakan sebelum tiba waktu shalat Magrib, yaitu ritual *Merandai* dan ritual *Gam*. Ritual *Merandai* dan *Gam* dilakukan sejak pagi hari dan harus selesai sebelum tiba waktu shalat Magrib. *Kelima*, pelaksanaan ritual Tabot yang dikerjakan sesudah shalat Zuhur, yaitu ritual *Tabot Tebuang* (Tabot Terbuang) yang menjadi prosesi akhir dari upacara Tabot di Bengkulu. Oleh sebab itu, meskipun masyarakat dan arak-arakan Tabot telah menunggu sejak pagi, tetapi waktu pelaksanaan ritual *Tabot Tebuang* tetap dikerjakan setelah selesai waktu shalat Zuhur. Secara keseluruhan, prosesi kegiatan ritual Tabot biasanya dimulai dengan bacaan *basmalah* seperti pada ritual tabot tebuang.

Pelaksanaan ritual Tabot diselenggarakan dengan beberapa tahapan berikut:⁴³ *Pertama*, ritual *Mengambil Tanah* (menggambil tanah). Tempat pengambilan tanah itu diambil dari tempat keramat di Tapak Padri dan Anggut. *Kedua*, ritual *Duduk Penja* (mencuci jari-jari). Penja adalah benda yang dibuat dari bahan kuningan, perak atau tembaga dengan bentuk telapak tangan manusia yang lengkap dengan jari-jarinya. Penja ini dianggap sebagai benda yang memiliki unsur magis dan harus dicuci dengan air setiap tahunnya. *Ketiga*, ritual *merandai* (mengumpulkan dana) yang dilakukan oleh sejumlah Jola (anak mudah

⁴² Badrul Munir Hamidi, *Upacara Tabot di Kota Madya Bengkulu*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), hal. 67.

⁴³ http://www.kp2tprov Bengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=15 diakses tanggal 26 Nopember 2011.

berusia 10-12 tahun yang bertugas menarik sumbangan dana). *Keempat*, ritual *Manjara* merupakan ritual berkunjung pada kelompok lain untuk bertanding dol (alat musik sejenis beduk). *Kelima*, ritual *Arak Penja* merupakan ritual yang berbentuk kegiatan arak-arakan di jalan-jalan utama Kota Bengkulu terhadap penja yang diletakkan di dalam Tabot. *Keenam*, acara arak-arakan penja juga ditambah dengan serban (sorban) putih dan diletakkan pada Tabot kecil. *Ketujuh*, ritual *Gam* (masa tenang atau masa berkabung atas gugurnya Husien bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad saw) dianggap sebagai tahapan yang harus dilakukan pada upacara Tabot. *Kedelapan*, ritual *Arak Gedang* diawali dengan melepas *Tabot Bersanding* (Tabot Bersanding) di gerga masing-masing. Setelah selesai pelepasan, setiap Tabot berarak-arakan dari gerganya masing-masing, menjalani rute yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap grup akan bertemu dan membentuk arak-arakan besar (pawai akbar) yang turut diramaikan dengan kehadiran grup-grup penghibur dan masyarakat pendukung grup Tabot. Ada sebanyak 17 Tabot Sakral yang bersanding dengan rincian; Tabot bangsal berjumlah 8 Tabot, dan Tabot Imam berjumlah 9 Tabot, sedangkan Tabot Urutan atau lebih dikenal dengan "Tabot Pembangunan" berjumlah 16 Tabot.⁴⁴ *Kesembilan*, *Tabot Tebuang* dilakukan setiap tanggal 10 Muharam yang diawali dengan pemukulan dol.⁴⁵ Setiap Tabot berkumpul dan berbaris di Tapak Paderi pada pukul 09.00 WIB. Demikian juga grup hiburan berkumpul untuk menghibur peserta upacara Tabot dan para pengunjungnya. Sekitar pukul 11.00 WIB, setiap grup Tabot berarak-arakan menuju Padang Jati dan berakhir di kompleks pemakaman umum Karabala, tetapi sebelum sampai tujuannya, keluarga Tabot terlebih dahulu menuju Masjid Baiturrahim untuk menunaikan ibadah shalat Zhuhur. Tempat pemakaman umum Karabala ini dijadikan lokasi

⁴⁴ *Rakyat Bengkulu*, 5 Desember 2011, hal.11.

⁴⁵ Dalam sambutannya, Kerukunan Keluarga Tabot (KKT), Syaiful Hidayat, BE, S.Ip mengungkapkan, pemerintah dan semua lapisan masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan Tabot. *Rakyat Bengkulu*, 7 Desember 2011, hal. 11

Tabot Tebuang, karena di sini tempat dimakamkannya Syekh Burhanuddin, pengagas Budaya Tabot Bengkulu.⁴⁶

E. Budaya Tabot dalam Pandangan Berbagai Kalangan

Agama (Islam) sebagai asas legitimasi nilai tindakan manusia tetap bertahan. Adanya norma-norma hukum (agama) dalam masyarakat yang melindungi masyarakat dari situasi ketidakteraturan dan kekacauan juga tidak dibantah. Namun, norma-norma hukum agama (fiqih) ini menjadi problematik ketika norma-norma hukum agama yang “otentik” ini kemudian dihadirkan, diinterpretasikan dan diekspresikan keluar dalam ragam bahasa-sosial-budaya yang menyejarah dan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Pengamalan norma-norma hukum agama dapat menjelma dalam tiga domain besar yaitu, wilayah *idea* (*thought*; pemikiran), *action* (tindakan; perilaku) dan *fellowship* (persekutuan; persyarikatan). Karena itu, ketika hukum agama memasuki dataran historis-sosial-kultural seperti ini, maka problem penafsiran itu muncul dengan sendirinya. Penafsiran itu adalah pemahaman manusia (*fiqh al-tafsir; fiqh al-ta'wi*) terhadap realitas yang ada disekelilingnya, termasuk di dalamnya hukum agama dan kehidupan sosial-budaya-ekonomi-politik-hukum yang mengitarinya (*al-nash wa ma haulahu*).⁴⁷ Dalam hubungan antara norma-norma hukum agama yang sakral dengan realitas sosial-budaya yang profan, Marcea Eliade mengidentifikasi bahwa ketika yang *sacred* termanifestasi dalam dunia *profan*, maka di sini lahir keragaman pemahaman terhadap yang *sacred*.⁴⁸ Karena itu, Tabot sebagai salah satu wujud nyata dari norma-norma (hukum) agama yang

⁴⁶http://www.kp2tprovbengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=15 diakses tanggal 26 Nopember 2011; Rakyat Bengkulu, 5 Desember 2011, hal.11.

⁴⁷ M Amin Abdullah, *Hermeneutika Islam Dan Budaya Populer*, <http://aminabd.wordpress.com/2010/06/03/hermeneutika-islam-dan-budaya-populer>. lihat juga Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terjemahan Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 62-64.

⁴⁸ Clive Ertiker, “Pendekatan Fenomenologis”, dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LKS, 1999), hal. 121: Bandingkan dengan karya asli Marcea Eliade, *The Sacred and The Profan*, (New York: Harcount, Brace, and World).

sakral yang menjelma ke dalam budaya masyarakat lalu memunculkan beragam pandangan, ada yang pro dan kontra terhadap Upacara Tabot di Bengkulu, di antaranya:

Dalam pandangan Dr. Mohammad Farazandeh, Debus Iran untuk Indonesia, berpendapat bahwa Iran dan Indonesia memiliki nilai kesamaan. Sama-sama memiliki budaya Tabot walaupun memiliki sedikit perbedaan, tetapi inti dan tujuan dari penyelenggaraan Tabot adalah sama. Ia menyebutkan:

“Bengkulu ada tabot, di Iran juga ada tabot. Yang pelaksanaannya sama-sama memperingati Hasan-Husien cucu Rasulullah SAW...Tabot atau Asy-Syura sama-sama mengajarkan akan pentingnya selalu membela yang benar. Mengajarkan kesetiaan dan kemuliaan. Tabot sebuah tradisi dan tidak ada khurafat di dalamnya. Tabot atau Asy-Syura sebagai manifestasi dari syahadat”.⁴⁹

Prof. Dr. H. Rohimin, Ketua MUI Propinsi Bengkulu, juga berpendapat bahwa budaya Tabot di Bengkulu mengandung unsur-unsur yang religius-Islami jika dilihat dari tujuan dan inti dari pelaksanaan Tabot, yakni untuk memperingati dan mengingat peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Saw, Husien. Walaupun terdapat aspek-aspek partikular yang berbeda, tetapi itu merupakan konsekuensi dari implementasi dari idealitas syariat (hukum) Islam yang tidak mungkin semuanya bisa sama persis, tetapi mesti mengalami pengembangan dan pembudayaan yang perlu terus diperbaiki sehingga sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, disinilah arti penting kajian budaya keagamaan untuk selalu mengkroscek antara nilai-nilai normatif (syariat) agama dengan nilai-nilai praktis (budaya) agama.⁵⁰

Wira Hadi Kusuma, M.Si., akademisi Bengkulu, mengemukakan bahwa tradisi Tabot merupakan wujud dari adanya kreatifitas pemikiran manusia untuk menerjemahkan ajaran keagamanya, sehingga menjadi riil. Dalam tradisi ushul fiqh, ini dikenal dengan *'urf*, yakni suatu teori kajian hukum Islam yang membahas masalah keterkaitan antara norma hukum Islam dengan tradisi

⁴⁹ *Rakyat Bengkulu*, 2 Desember 2011, hal. 19.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag., Ketua MUI Propinsi Bbengkulu, tanggal 4 Desember 2011.

kehidupan umat Islam. Dalam teori *'urf*, tradisi Tabot merupakan manifestasi dari adanya pengakuan agama (Islam) terhadap kearifan budaya lokal.⁵¹

Zulkifli, Dosen UIN Jakarta, mengemukakan bahwa tradisi tabot merupakan tradisi ajaran keagamaan yang di dalam tradisi Sunni dan Syi'ah terdapat perbedaan pelaksanaannya. Dalam tradisi Syi'ah itu lebih mengedepankan unsur-unsur kekeluargaan, terutama kepada keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga tradisi Tabot itu terfokus kepada peringatan peristiwa Karbala, yakni peristiwa pembunuhan terhadap cucu Nabi, Husein. Sedangkan dalam tradisi Sunni, yang lebih menonjol adalah pengungkapan sejarah-sejarah keistimewaan hari-hari itu, misalnya terbebasnya Nabi Ibrahim AS dari Api, sehingga yang dikedepan adalah upaya mengerjakan amal-amal shaleh seperti puasa dll.⁵²

Dalam pandangan internal Kerukunan Keluarga Tabot (KKT), Rahmad Hidayat, tradisi tabot Bengkulu yang mengamalkan ajaran keagamaan seperti *ritual menjara* ini bermakna sebagai kegiatan silaturahmi dari kelompok Tabot Imam ke Tabot Bangsal. Memang dalam tradisi Melayu, *tradisi menjara* ini dimaknai sebagai kegiatan silaturahmi.⁵³

Dalam pandangan Nazaruddin, S.Sos.I, Imam Masjid, tradisi Tabot perlu diarahkan untuk kepentingan pendalaman akidah, tidak hanya sekadar perayaan murni kebudayaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pendalaman dan penguatan akidah umat Islam. Hal ini dilakukan agar warga masyarakat terhindar dari perbuatan syirik.⁵⁴

Dalam pandangan pengamat budaya, Agus Setiayanto, tidak ada hubungan antara domain tradisi Tabot dengan tradisi keagamaan, domain tradisi Tabot adalah domain budaya, sedangkan domain agama berada di luar itu. Ia menyebutkan bahwa yang pasti agama dan budaya, tidak bisa dicampuradukkan cara pandanganya. Tabot adalah aktivitas budaya dan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Wira Hadi Kusuma, M.Si., Akademisi Bengkulu, tanggal 6 Desember 2011.

⁵² Observasi Partisipatif pada saat Acara Seminar Internasional yang diadakan oleh STAIN Bengkulu bekerjasama dengan Perpustakaan Duta Zaman Bengkulu, ICC Jakarta, Islamic College Sadra Jakarta dan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, tanggal 2 Desember 2011.

⁵³ *Rakyat Bengkulu*, 3 Desember 2011.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, S.Sos.I, Imam Masjid di Bengkulu, tanggal 6 Desember 2011.

tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan. Diadaptasi dari luar, dan kemudian berkembang di Bengkulu. Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif budaya, ritual Tabot adalah peristiwa budaya dengan segala macam prosesnya. Namun, jika dipandang dari perspektif agama, kemungkinan pertentangan pasti ada di antara yang menganggap sebagai syirik dengan yang tidak menganggap syirik tentang tradisi Tabot itu.⁵⁵

Dalam pandangan pemerintah, Ali Arifin, Asisten I Pemkot Bengkulu, yang juga ketua Yayasan Assyura Bengkulu, mengatakan bahwa pada prinsipnya ritual-ritual yang dilakukan dalam proses Tabot adalah sederhana dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan syirik dan dengan aliran tertentu. Ritual Tabot sederhana sekali dan tidak ada hubungannya dengan aliran-aliran tertentu, apalagi berhubungan dengan perbuatan syirik. Jadi publik, jangan terlalu jauh menyimpulkan bahwa aktivitas ritual Tabot ini berhubungan dengan perbuatan syirik, alias bertentangan dengan non-na-norma (hukum) agama.⁵⁶

Dalam sesi tanya jawab seminar Internasional yang diadakan oleh STAIN Bengkulu, seorang peserta seminar yang mengaku keluarga Tabot keturunan ke-6 menolak keras mengaitkan ritual Tabot dengan kelompok aliran agama tertentu seperti Syi'ah atau Sunni. Menurutnya, Tabot tidak lebih dari ritual budaya yang dilakukan secara turun-temurun dan berlangsung hingga saat ini.⁵⁷

Dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah yang menolak Tabot berpendapat bahwa perayaan Tabot hendaknya dilihat sebagai budaya dan seni. Perayaan Tabot, menurut Yohalin, bisa dilaksanakan asal tidak dikaitkan dengan aqidah, karena hal ini akan menjerus ke perbuatan Syirik. Mereka merayakan Tabot harus diarahkan untuk mencintai dan mengagumi keluarga Ali bin AbiThalib, bukan mengkultuskannya.⁵⁸

Dalam pandangan Suwarjin, M.A., Dosen STAIN Bengkulu, ritual Tabot tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam karena ritual Tabot telah mengundang

⁵⁵ *Radar Bengkulu*, 6 Desember 2011, hal. 7.

⁵⁶ *Radar Bengkulu*, 4 Desember 2011, hal. 7.

⁵⁷ Moch Iqbal, *Berebut Tafsir Ritual Tabot*, *Radar Bengkulu*, 4 Desember 2011, hal. 7.

⁵⁸ Rohimin, Zubadi, dan Musmulyadi, *Nilai-nilai Budaya Lokal dan Kebudayaan Beragama: Studi tentang Tradisi Tabot di Bengkulu*, (Jakarta dan Bengkulu: Litbang Depag RI dan STAIN Bengkulu, 2009), hal. 14.

perilaku dan sikap kultus terhadap person serta perbuatan syirik karena ritual Tabot dijadikan insturmen untuk menolak bencana, sehingga ketika ritual Tabot tidak diselenggarakan dianggap akan menyebabkan datangnya bencana.⁵⁹

Dalam pandangan organisasi kemahasiswaan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) melalui ketuanya, Dadangah, mendesak agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi dan Kota Bengkulu menerbitkan *fatwa haram* ataupun menentang ritual yang bermuansa syirik dalam prosesi Tabot. Sebagai penegah umat dan mencegah agar umat tidak membenarkan ritual Tabot yang bermuansa syirik, MUI harus terlibat dalam menengahi. Dadangah menyatakan:⁶⁰

Ini kenapa MUI harus ikut sikapi persoalan ini. Secara prinsipil untuk aktivitas budayanya silahkan saja. Islam juga mengajarkan tentang budaya dan segala macam bentuknya. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan bahwa budaya itu disakralkan atau dikultuskan.⁶¹

F. Analisis 'Urf terhadap Budaya Tabot dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Bengkulu

Dalam pandangan sosiologis –meminjam istilah Bryan Wilson-⁶² dapat dikatakan bahwa budaya Tabot Bengkulu sebagai *manifest* (norma-norma hukum) Islam yang telah memberikan sumbangan riil terhadap pembangunan warga masyarakat Bengkulu baik dari sisi pendalaman (integrasi) pemahaman keislaman, keratifitas budaya maupun ekonomi.⁶³

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Suwarjin, M.A. Dosen STAIN Bengkulu, tanggal 25 Desember 2011.

⁶⁰ *Radar Bengkulu*, 4 Desember 2011, hal. 1 dan 7.

⁶¹ *Radar Bengkulu*, 4 Desember 2011, hal. 7.

⁶² Fungsi manifest agama adalah untuk memberikan penyelamatan bagi laki-laki dan perempuan, dan khususnya penyelamatan identitas personal atau jiwa melampaui kematian biologis. Ritual-ritual dan perilaku keagamaan pada dasarnya menfokuskan pada ketentuan cara-cara memperoleh keselamatan, melalui bentuk-bentuk penyembahan, doa atau meditasi yang memungkinkan orang beriman berkomunikasi dengan Tuhan atau tuhan-tuhan, dan bentuk-bentuk perilaku etis yang membawa kehidupan orang beriman atau komunitas beriman kepada keselarasan dengan nasib penyelamatan mereka. Michael S Northcott, "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama...*, hal. 279-280

⁶³ Bandingan dengan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid yang menyebutkan, makna teks agama dapat terungkap melalui struktur bahasanya, dan juga dapat terungkap dengan kembali ke

Dari sisi pendekatan integrasi, yakni analisis teori *'urf* terhadap prosesi tahapan pelaksanaan Tabot dapat diklasifikasi ke dalam beberapa penilaian: *Pertama*, ritual *Mengambik Tanah* (mengambil tanah) yang memiliki makna filosofis untuk mengingatkan anak Adam dari tanah dan tidak boleh berlaku sombong dapat dimasukkan ke dalam kategori *'urf shahih*, yakni budaya yang sesuai dengan syariat/hukum Islam, tetapi yang perlu diluruskan adalah persepsi yang mensakralkan tempat pengambilan "*tanah keramat*" di Tapak Padri dan Anggut tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan syariat Islam, dimana yang sakral dan bisa dianggap suci hanyalah Allah Yang Maha Esa, yang lain *profane* (baca: *'urf fasid*). *Kedua*, ritual *Duduk Penja* (mencuci jari-jari) sebagai ungkapan peringatan terhadap jari-jari Husien yang dipotong-potong oleh pasukan Yazid masuk kategori *'urf sahib*, tetapi persepsi yang mewajibkan harus dicuci dan mengandung unsur magis perlu diluruskan karena ritual ini masuk kategori *'urf fasid*. *Ketiga*, ritual *meradai* (mengumpulkan dana) dimaksudkan sebagai upaya membangun kerekatan sosial dan gotong royong tidak menjadi masalah dan bisa dimasukkan ke dalam kategori *'urf shahih*, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ritual ini menyebabkan pengeksploitasian terhadap anak-anak, sehingga mereka terkekang kebebasan dan kesempatannya untuk mencari ilmu demi masa depannya. Jika pengeksploitasian terjadi, maka ritual ini masuk kategori *'urf fasid*. *Keempat*, ritual *Manjara* merupakan ritual berkunjung pada kelompok lain untuk bertanding dol (alat musik sejenis beduk). Ritual ini dapat dibenarkan dan masuk kategori *'urf shahih* karena Islam juga menganjurkan untuk bersilaturahmi, bahkan Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk melakukan silaturahmi karena dapat meluaskan rezeqi dan memanjangkan umur. *Kelima*, ritual *Arak Penja* merupakan ritual yang berbentuk kegiatan arak-arakan di jalan-jalan utama Kota Bengkulu terhadap penja yang diletakkan di dalam Tabot. Ritual ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan masuk kategori *'urf sahib* karena lebih bersifat hiburan dan pertunjukan khazanah budaya masa lalu serta dapat memberikan kegembiraan kepada para penontong (*idkhal al-surur*). *Keenam*, acara arak-arakan penja juga

konteks yang memproduksinya. Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKS, 2005), hal. 129.

ditambah dengan serban (sorban) putih dan diletakkan pada Tabot kecil juga tidak ada larangan kegiatan ini dalam syariat Islam dan masuk kategori *'urf shabih*, sebab sorban itu simbol kesucian dan biasanya selalu dipakai oleh orang yang akan shalat dan orang yang sudah naik haji. *Ketuju*, ritual *Gam* (masa tenang atau masa berkabung atas gugurnya Husien bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad saw) merupakan *'urf shabih* karena ritual ini dapat menjadi peringatan agar perilaku biadab dan tindak pidana pembunuhan terhadap sesama umat manusia, lebih-lebih kepada keturunan Nabi Muhammad saw, tidak terjadi lagi, karena hal ini dapat melanggar hak-hak dasar manusia, yakni hak untuk hidup (baca: *hifdz al-nafs*). *Kedelapan*, ritual *Arak Gedang* diawali dengan melepas *Tabot Bersanding* (Tabot Bersanding) di gerga masing-masing. Ritual ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan masuk kategori *'urf shabih*, sebab ritual ini memberikan hanya pertunjukkar kepada warga masyarakat yang diikuti oleh 17 Tabot Sakral yang bersanding dengan rincian; Tabot bangsal berjumlah 8 Tabot, dan Tabot Imam berjumlah 9 Tabot, sedangkan Tabot Urutan atau lebih dikenal dengan "Tabot Pembangunan" berjumlah 16 Tabot. *Kesembilan*, *Tabot Tebuang* dilakukan setiap tanggal 10 Muharam yang diawali dengan pemukulan dol juga tidak bertentangan syariat Islam dan masuk kategori *'urf shabih*. Acara ini merupakan kegiatan setiap grup Tabot yang berarak-arakan menuju Padang Jati dan berakhir di kompleks pemakaman umum Karabala, tetapi sebelum sampai tujuannya, keluarga Tabot terlebih dahulu menuju Masjid Baiturrahim untuk menunaikan ibadah shalat Zhuhur. Tempat pemakaman umum Karbala ini dijadikan lokasi *Tabot Tebuang*, karena di sini tempat dimakamkannya Syekh Burhanuddin. Dengan demikian, proses pelaksanaan Tabot itu pada umumnya tidak menghalangi waktu shalat, bahkan memberikan kesempatan kepada semua pihak, terutama penonton, untuk melakukan shalat pada waktunya. Di samping itu, tradisi ziarah kubur juga sesuai dengan syariat Islam yang dibawa Nabi Muhamamd saw yang telah menganjurkan kepada umatnya untuk berziarah ke kubur agar mendapat peringatan akan hari kematian. Oleh sebab itu, ritual *Tabot Tebuang* ini masuk kategori *'urf shabih*. Sementara itu, berkaitan dengan adanya keyakinan, kalau ritual Tabot tidak

dilakukan, ia dapat menyebabkan bencana, hal itu tidak bisa dibenarkan dan masuk kategori *'urf fasid*.

Selanjutnya, upacara Tabot itu sebagai realitas budaya yang menjadi salah satu *manifest* norma-norma (hukum) Islam juga telah memberikan sejumlah manfaat dan mendukung pembangunan kesadaran keagamaan (Islam) dan budaya warga masyarakat Bengkulu di antaranya,⁶⁴ yaitu: *Pertama*, upacara Tabot dapat meningkatkan penghayatan syariat Islam bagi warga masyarakat Bengkulu. Misalnya, pelaksanaan kegiatan Tabot yang tidak boleh menerobos waktu shalat menjadi tanda bahwa setiap kegiatan kerja manusia harus meluangkan waktu untuk menunaikan kewajiban syariat Islam, terutama shalat lima waktu. *Kedua*, tragedi pembunuhan Husein bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala, menjadi pengingat kepada semua umat manusia untuk selalu menghindari tindak pidana pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan luar biasa lainnya. Sebaliknya, penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus diperjuangkan, terutama jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat sekarang yang egois dan mudah marah, dimana mudah dijumpai beragam tindak kekerasan, pembunuhan dan perkosaan yang mendominasi berbagai media, baik di media cetak maupun media elektronik. *Keempat*, tradisi *ngambik tanah* dapat menjadi basis pengendali perilaku kaum Muslim. Sebab, jika semua kaum Muslim ingat mati dan siksa akhirat, maka mereka tidak akan berbuat salah dan dosa. *Kelima*, kegiatan *meradai* (mengumpulkan dana) dapat memperkuat ikatan emosional antara warga masyarakat dan juga dapat menumbuhkembangkan semangat gotong royong dalam membangun daerah Bengkulu.

Dari uraian tersebut, dalam perspektif aliran *legal-realism* –meminjam istilah Holmes,⁶⁵ analisis *'urf* tersebut dapat dinilai bukannya mengabaikan kajian hukum normatif-deduktif-doktrinal dari hukum Islam, tetapi *'urf* lebih

⁶⁴ Sebagai salah satu fakta historis, Joseph Schacht telah mengakui, signifikansi adat istiadat terhadap pembangunan rumusan keilmuan hukum Islam. Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), hal. 93.

⁶⁵ Soetandyo Wignjosebroto, "Ragam-ragam Penelitian Hukum", dalam Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), hal. 130-132.

menegaskan bahwa setiap perumusan ketetapan hukum (Islam) selalu terjadi apa yang disebut *judgements*, yaitu putusan-putusan hukum yang dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi (khusus) yang bersifat *extra-legal* (bukannya *illegal*). Dengan demikian, analisis '*urf*' terhadap hasil pengamatan terhadap realitas budaya Tabot ditempat sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang mana saja tahapan-tahapan ritual Tabot masuk kategori '*urf fasid*' dan juga '*urf shabih*'.

G. Penutup

Dalam analisis '*urf*', budaya Tabot yang diselenggarakan di Bengkulu memiliki orientasi keislaman yang baik dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan syariat/hukum Islam. Dengan Tabot ini, warga masyarakat Bengkulu memperoleh sejumlah peringatan dan wawasan hukum Islam, terutama berkaitan dengan peningkatan ketaqwaan kepada Allah, kewajiban mengingat hari akhir, asal penciptaan manusia, keharusan silaturrahim, keharusan ziarah kubur, keharusan shalat tepat waktu, dan menghargai wasiat dan pesan mulia para leluhur.

Upacara Tabot tersebut sebagai hasil karya cipta manusia pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam, sehingga tahapan dan kegiatan upacara/ritual Tabot tersebut dapat dikategorikan '*urf shabih*'. Walaupun demikian, karena Tabot adalah budaya, ia tentu tidak mungkin sempurna atau *absolute*, sehingga wajar jika ada sejumlah kekurangan yang perlu direkonstruksi, misalnya keyakinan tentang adanya bencana jika tidak dilakukan ritual Tabot, pengkeramatan terhadap tanah, dan sejumlah aspek lainnya yang semuanya itu masuk kategori '*urf fasid*'. Oleh sebab itu, wajar juga jika terjadi kontroversi tentang keabsahan hukumnya, karena Tabot merupakan hasil karya cipta manusia yang *relative*, tidak *absolute*.

DAFTAR PUSTAKA

- . Barbour, Ian G. 2000. *Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama*, terj. E.R. Muhammad, Bandung: Mizan.
- Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M Amin *Hermeneutika Islam Dan Budaya Populer*, <http://aminabd.wordpress.com/2010/06/03/hermeneutika-islam-dan-budaya-populer>.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wabid*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Pramadina, Pustaka Antara, dan The Ford Foundation.
- Bengkulu, Dinas Pariwisata. 2004. *Bunga Rampai Melayu*, Bengkulu.
- Berger, Peter L. 1994. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, terjemahan Hartono, Jakarta: LP3ES.
- Connolly, Peter (ed). 1999. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKS.
- Eliade, Marcea. *The Sacred and The Profan*, New York: Harcount, Brace, and World.
- Hamidi, Badrul Munir. 1992. *Upacara Tabot di Kota Madya Bengkulu*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos.
- <http://bengkulumultimedia.wordpress.com/2008/01/23/tabot-praktik-syiah-kultural-di-indonesia/> diakses tanggal 26 Nopember 2011.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Definisi_Budaya diakses tanggal, 20-12-2011.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya#Definisi_Budaya, diakses tanggal, 20-12-2011
- <http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatquran&cid=177> diakses tanggal 27 Nopember 2011.
- http://www.kp2tprovbengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&cid=66&catid=1, diakses tanggal 27 Nopember 2011.

- http://www.kp2tprovengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=15 diakses tanggal 27 Nopember 2011.
- http://www.kp2tprovengkulu.info/kp2t/index.php?option=com_content&view=article&id=66&catid=15 diakses tanggal 26 Nopember 2011
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Maknawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ichwan, Moch. Nur. 2003. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, Bandung: Teraju.
- Iqbal, Moch. 2011. *Berebut Tafsir Ritual Tabot, Radar Bengkulu*, 4 Desember.
- KH. Rohimin, M.Ag., Ketua MUI Propinsi Bengkulu, Wira Hadi Kusuma, M.Si., Akademisi Bengkulu, Suwarjin, M.A. Dosen STAIN Bengkulu, Nazaruddin, S.Sos.I., Imam Masjid di Bengkulu.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. 1978. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Qalam.
- Kurzman, Charles (ed.), 2001. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Jakarta: Paramadina.
- Leaman, Oliver. 2002. *Pengantar Filsafat Islam: Kajian Tematis*, terj. Musa Kazhim dan Arif Mulyadi Bandung: Mizan.
- Media, Tim Lintas. T.th. *Kamus al-Akbar*, Jombang: Lintas Media.
- Muhtarom. Zaini dkk.. 1990. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia: Beberapa Permasalahan*, Jakarta: INIS.
- Mujib, Ibnu dkk (eds.), 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar.
- Pena, Tim Prima. T.th. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tp: Gitamedia Press.
- Poniman. 2011. *Dialektika Agama dan Budaya*, Makalah tidak diterbitkan. *Radar Bengkulu*, 4 Desember 2011.
- Radar Bengkulu*, 6 Desember 2011.
- Rakyat Bengkulu*, 2 Desember 2011.
- Rakyat Bengkulu*, 3 Desember 2011.
- Rakyat Bengkulu*, 5 Desember 2011
- Rakyat Bengkulu*, 7 Desember 2011

- Rohimin, Zubaiedi dan Musmulyadi. 2004. *Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Lokal Serta Kehidupan Beragama di Bengkulu, dalam Harmoni Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Schacht, Joseph. 2003. *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Penerbit Islamika.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Zahra, Abu (ed.), 1999. *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. 2005. *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKS.
- Zayd, Nashr Hâmid Abû. 1994. *Naqd al-Khitâb al-Dîni*, Kairo: Sina li al-Nâshr.